



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.14/MEN/2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama yang kuat dan mandiri serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu mengatur pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009, Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh pejabat eselon I terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2012


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, R.I.,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.14/MEN/2012
Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan
Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama
Perikanan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan Perikanan merupakan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan/atau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam implementasinya telah ditempuh berbagai kebijakan salah satunya melalui revitalisasi penyuluhan perikanan dengan menata kembali sistem kelembagaan penyuluhan perikanan.

Pada dasarnya, kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri atas kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Mengingat saat ini dimasyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama perikanan, tetapi kelembagaan tersebut masih didominasi oleh usaha perikanan kecil yang dikelola masyarakat secara tradisional, lokasinya tersebar parsial dan kurang memiliki kompetensi antara satu usaha dengan usaha lainnya, dikelola dengan manajemen yang kurang baik serta sulitnya mengakses informasi, teknologi dan permodalan dan juga belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya sentuhan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui pengelolaan dan pembenahan kelembagaan pelaku utama perikanan sehingga diharapkan menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mandiri serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan anggotanya.

Salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan dapat dilaksanakan melalui inisiasi dan kemandirian dalam pengembangan kegiatan penyuluhan perikanan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelembagaan pelaku utama perikanan diperlukan adanya kesamaan pengertian, kesamaan gerak, dan kesamaan bahasa pada kondisi dan tempat yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ini sangat diperlukan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.

Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ini bertujuan untuk:

1. memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan; dan
2. memberikan pedoman bagi Penyuluh Perikanan dan pihak terkait lainnya dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.
2. Penumbuhan kelembagaan pelaku utama adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok.
3. Pengembangan kelembagaan Pelaku utama adalah upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama yang dinamis, dimana para pelaku utama mempunyai disiplin, tanggungjawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok pelaku utama dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok perikanan (Gapokkan), Asosiasi dan Korporasi.
4. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
7. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan ikan.
8. Pemasar hasil perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk ikan.

9. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya.
10. Fasilitasi adalah upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat, agar mereka mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
12. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
13. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
14. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
15. Kelompok Usaha Garam Rakyat, yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan Pelaku Usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga).
16. Kelompok masyarakat pengawas, yang selanjutnya disebut POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.
17. Gabungan Kelompok Perikanan, yang selanjutnya disebut GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
18. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama.
19. Kelas Pemula adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai terbawah dan terendah pada batas skoring penilaian dari 0 sampai dengan 350 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerja sama, dan akses informasi pasar, serta diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

20. Kelas Madya adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batas skoring penilaian dari 351 sampai dengan 650 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat.
21. Kelas Utama adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai tertinggi pada batas skoring penilaian dari 651 sampai dengan 1.000 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB II

KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

A. Bentuk Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.

Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan tersebut berbentuk:

1. KUB yang dibentuk oleh nelayan;
2. POKDAKAN yang dibentuk oleh pembudi daya ikan; dan
3. POKLAHSAR yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan.
4. KUGAR yang dibentuk oleh petambak garam;
5. POKMASWAS yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Karakteristik Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

1. Ciri Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

a. Kelompok Perikanan

- 1) memiliki jumlah anggota kelompok 10 – 25 orang;
- 2) pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok;
- 3) mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- 4) memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, bahasa;
- 5) bersifat informal;
- 6) memiliki saling ketergantungan antar individu;
- 7) mandiri dan partisipatif;
- 8) memiliki aturan/norma yang disepakati bersama; dan
- 9) memiliki administrasi yang rapih.

b. Gabungan Kelompok Perikanan

- 1) terdiri dari 5 - 10 kelompok dalam satu kawasan potensi perikanan;
- 2) memiliki kesamaan prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
- 3) mandiri;
- 4) memiliki struktur organisasi kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan;
- 5) memiliki usaha perikanan secara komersial;
- 6) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam mengembangkan usahanya;
- 7) mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- 8) bersifat informal;
- 9) memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;

10) memiliki administrasi yang rapih.

c. Asosiasi Perikanan

- 1) terdiri dari minimal 3 GAPOKKAN;
- 2) memiliki kesamaan jenis usaha;
- 3) memiliki prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
- 4) mandiri;
- 5) memiliki usaha perikanan secara komersial;
- 6) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam mengembangkan usahanya;
- 7) mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- 8) bersifat informal;
- 9) memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
- 10) memiliki administrasi yang rapih.

d. Korporasi Perikanan

- 1) anggota terdiri dari 2 perusahaan perikanan atau lebih;
- 2) memiliki badan hukum;
- 3) prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
- 4) memiliki usaha perikanan secara komersial;
- 5) mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- 6) bersifat informal;
- 7) memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
- 8) memiliki administrasi yang rapih.

2. Unsur Pengikat Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Kelembagaan pelaku utama perikanan yang mandiri dapat terjadi karena adanya pengikat yang kuat diantara mereka. Unsur-unsur pengikat tersebut adalah:

- a. adanya kepentingan yang sama;
- b. adanya motivasi untuk berkembang diantara mereka;
- c. adanya saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab, dan saling percaya mempercayai;
- d. adanya sentra/kluster/kawasan/areal/zona yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggotanya;
- e. adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas;
- f. adanya pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana serta keuangan secara bersama;
- g. adanya kader yang berdedikasi untuk menggerakkan para pelaku utama dan kepemimpinannya diterima oleh sesama pelaku utama lainnya;
- h. adanya kegiatan yang dapat memberi manfaat bagi sebagian besar anggotanya;

i. adanya ...

- i. adanya dorongan dari tokoh masyarakat setempat untuk mendukung program yang telah ditentukan;
- j. adanya jejaring kerja/usaha serta akses terhadap kelembagaan keuangan dan pasar;
- k. memiliki akses terhadap teknologi dan informasi; dan
- l. unsur pengikat lainnya.

3. Fungsi Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Kelembagaan pelaku utama perikanan mempunyai fungsi sebagai:

a. Wadah Proses Pembelajaran

Sebagai wadah proses pembelajaran, kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan media interaksi belajar antar pelaku utama dari anggota kelompoknya. Mereka dapat melakukan proses interaksi edukatif dalam rangka:

- 1) mengadopsi teknologi inovasi;
- 2) saling asah, asih dan asuh dalam menyerap suatu informasi dengan fasilitator atau pemandu dari penyuluh perikanan;
- 3) mengambil kesepakatan dan tindakan bersama apa yang akan diambil dari sebuah kegiatan bersama.

Dengan demikian proses kemandirian kelompok akan dapat tercapai. Di dalam kelompok sebagai kelas belajar para pelaku utama akan dapat melakukan komunikasi multi dimensional. Mereka dapat mempertukarkan pengalaman masing-masing, sehingga akan membuat pelaku utama semakin dewasa untuk dapat keluar dari masalahnya sendiri, tanpa adanya ketergantungan dari penyuluh perikanan.

b. Wahana Kerjasama

Sebagai wahana kerjasama, kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan cerminan dari keberadaan suatu kelompok. Kelembagaan pelaku utama perikanan harus dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antar pelaku utama dalam upaya mengembangkan kelompok dan membina kehidupan pelaku utama.

c. Unit Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan

Kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai unit penyedia sarana dan prasarana, erat hubungannya dengan fungsi unit produksi perikanan. Misalnya dalam sebuah produksi budidaya ikan gurame, kelompok dapat berperan sebagai penyedia benih ataupun sarana produksi lainnya.

d. Unit Produksi Perikanan

Kelompok pelaku utama perikanan sebagai unit produksi, erat hubungannya dengan fungsi wadah kerjasama. Misalnya kelompok

pembudidaya ikan gurame, dalam pengadaan sarana produksi, perkreditan, dan pemasaran hasil, sehingga dengan melaksanakan kegiatan produksi secara bersama-sama akan lebih efisien.

e. Unit Pengolahan dan Pemasaran

Kelompok pelaku utama perikanan sebagai unit pengolahan dan pemasaran, erat hubungannya dengan fungsi wadah kerjasama. Misalnya kelompok pengolah hasil perikanan, dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil secara bersama-sama akan lebih efisien serta dapat menjamin kestabilan harga produk.

f. Unit Jasa Penunjang

Kelembagaan pelaku utama perikanan juga dapat berfungsi sebagai sebuah unit usaha yang mengelola usaha diluar usaha pokoknya seperti jasa penyewaan, jasa percontohan, jasa konsultasi, dan lain-lain.

g. Organisasi Kegiatan Bersama

Kelembagaan pelaku utama berfungsi sebagai organisasi kegiatan bersama dimana pelaku utama akan belajar mengorganisasi kegiatan secara bersama-sama melalui pembagian dan pengkoordinasian pekerjaan dengan mengikuti tata tertib sebagai hasil kesepakatan bersama.

h. Kesatuan Swadaya dan Swadana

Kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai kesatuan swadaya dan swadana merupakan kelembagaan yang mandiri, baik dalam hal penyelesaian masalah bersama maupun dalam penguatan dan pengembangan modal usaha anggota, misalnya melakukan pemupukan modal bersama untuk menyediakan modal bagi anggotanya melalui penumbuhan budaya menabung, iuran, dan sebagainya. Dengan demikian, anggota mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha, bermitra dengan lembaga keuangan, serta mempermudah dalam akses pemasarannya.

BAB III

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

A. Azas Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan berdasarkan prinsip:

1. Kerakyatan dan keberpihakan

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya, dengan selalu mengutamakan kepentingan pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan.

2. Kemandirian

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan didasarkan pada kemampuan pelaku utama, baik kemampuan fisik (penyediaan sarana) maupun kemampuan non fisik dan tidak tergantung kepada pemerintah atau pihak lain.

3. Kemitraan dan kerjasama

Dalam kegiatan penyuluhan, pelaku utama adalah mitra sejajar pemerintah (Penyuluh PNS), sehingga kelembagaan pelaku utama perikanan harus dapat bekerjasama, saling membantu dan saling memperkuat (sinergi).

4. Bertahap dan berkelanjutan

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaku utama perikanan, keperluan/kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada suatu perencanaan yang berkesinambungan, serta dukungan Pemerintah.

5. Partisipatif

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan melalui peran aktif dari seluruh pelaku utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

6. Pemberdayaan (*empowerment*)

Kelembagaan pelaku utama perikanan harus memuat prinsip paradigma pemberdayaan dalam mengupayakan kelompok menjadi mandiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan anggota.

B. Unsur Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan dengan unsur adanya:

1. Kepentingan yang sama;
2. Motivasi untuk maju;
3. Saling mengenal dengan akrab, dan saling percaya; dan
4. Rasa tanggung jawab

C. Tahapan Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama dilaksanakan melalui tahapan:

1. Tahap Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi potensi wilayah dilakukan oleh tokoh masyarakat yang didampingi penyuluh perikanan (pemerintah, swasta, dan swadaya) dengan dasar:

- a. potensi perikanan di wilayah setempat;
- b. keadaan ekonomi budaya masyarakat setempat; dan
- c. dinamika masyarakat perikanan setempat.

2. Tahap Pelaksanaan Penumbuhan

Kelembagaan pelaku utama dapat tumbuh dan terbentuk dengan sendirinya (tanpa bantuan pihak luar) dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar. Agar pelaku utama dapat membentuk kelompok, perlu adanya rangsangan dan motivasi, antara lain dengan cara:

- a. sosialisasi penumbuhan kelembagaan kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha perikanan tentang hasil identifikasi potensi wilayah.
- b. pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh pemerintah setempat tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha perikanan untuk menumbuhkan kelembagaan dengan memilih dan menyusun struktur organisasi dan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- c. pengukuhan kelembagaan oleh pejabat wilayah setempat (lurah/kepala desa/sejenisnya) dan dilaporkan kepada badan pelaksana penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota.

3. Tahap Kemitraan Usaha

Kegiatan pada tahap ini meliputi: inventarisasi sumber-sumber yang ada (sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya manusia), membuat kesepakatan-kesepakatan, pelaksanaan kemitraan usaha, bimbingan kemitraan usaha, perluasan jaringan kemitraan usaha, dan evaluasi.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pada tahap ini meliputi pengendalian dan monitoring proses pelaksanaan yang sedang berjalan serta evaluasi terhadap keberhasilan yang sudah dicapai.

BAB IV

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

A. Azas-azas Pengembangan Kelembagaan pelaku utama perikanan

Prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai sebagai acuan dalam upaya pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan meliputi:

1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh anggota kelompok secara musyawarah dan mufakat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota (dari, oleh dan untuk anggota).
2. Peran pemerintah hanya terbatas pada fasilitasi sehingga lembaga pelaku utama mampu menggunakan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki melalui kreatifitasnya sendiri dalam mensejahterakan anggotanya.
3. Pemberdayaan lembaga pelaku utama perikanan mencakup berbagai aspek, antara lain manajemen, produksi, teknologi, peningkatan sumberdaya manusia (anggota), wirausaha, distribusi, dan pemasaran hasil.

B. Arah Pengembangan Kelembagaan pelaku utama perikanan.

Pengembangan kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan diarahkan agar kelembagaan yang telah terbentuk dan tumbuh dapat menjalankan fungsi penyuluhan perikanan dengan efisien dan efektif sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang lebih maju.

Peningkatan kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan yaitu:

1. Peningkatan peran lembaga dalam memajukan usaha anggotanya;
2. Peningkatan kemampuan keterampilan berproduksi bagi pelaku utama yang bergabung sebagai anggota;
3. Peningkatan kemampuan administrasi usaha, yaitu mencatat semua transaksi bisnisnya;
4. Peningkatan kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi dalam bisnis bidang kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kemampuan berorganisasi dan bekerjasama antar lembaga.

Materi pemberdayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan pelaku utama kegiatan perikanan terdiri dari:

1. Teknologi Perikanan

Pengelolaan teknologi perikanan meliputi teknologi produksi, panen dan pasca panen, ekonomi, serta sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga pelaku utama.

Kebutuhan lembaga pelaku utama dalam hal pengelolaan teknologi perikanan, selain kemampuan pribadi sebagai pembina, diperlukan pula informasi dari luar untuk menunjang kelancaran pembinaan, yaitu informasi:

- a. hasil penelitian;
- b. media massa; dan
- c. dari instansi terkait.

2. Komunikasi

Kemampuan dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan metode penyuluhan. Komunikasi yang baik membuat pesan yang disampaikan dapat dipahami, dimengerti sehingga transfer teknologi berjalan efektif.

3. Lingkungan

Pembinaan kelembagaan pelaku utama merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya dengan memperhatikan pelestarian wawasan lingkungan hidup.

4. Administrasi

Pengelolaan administrasi yang baik memberikan dampak bagi lembaga pelaku utama. Semakin baik pengelolaan administrasi suatu lembaga menunjukkan kinerja dari lembaga pelaku utama tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan kepada lembaga pelaku utama tersebut yang dilakukan dengan memberikan pembinaan pengelolaan administrasi sampai mereka terbiasa melakukannya.

Pengelolaan administrasi tersebut antara lain meliputi:

- a. keadaan kelompok (sejarah, data pengurus, data anggota)
- b. kegiatan kelompok
- c. keuangan kelompok
- d. kehadiran anggota pada setiap pertemuan
- e. penyusunan rencana kegiatan kelompok
- f. kemajuan/perkembangan kelompok
- g. penyusunan laporan kegiatan.

Untuk dapat mengetahui keberadaan kelompok dan tingkat kemajuan kelompok, dokumentasi kelompok yang berupa pembukuan atau administrasi kelompok perlu disusun.

C. Pola Pengembangan Kelembagaan pelaku utama perikanan

Pola pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan melalui:

1. Peningkatan kemampuan, khususnya kemampuan dalam menyampaikan informasi/teknologi dan mengajarkan keterampilan kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan penguasaan materi penyuluhan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pada kegiatan pelatihan, study banding dan semacamnya, baik materi yang bersifat teknis, sosial, ekonomis, maupun manajerial.

D. Kegiatan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan

Bila semua anggota kelompok masyarakat secara sadar sepakat untuk mengikuti anjuran dan merasakan manfaat dari kegiatan berkelompok, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan dalam bentuk bimbingan-bimbingan. Bimbingan tersebut dilakukan secara berkala kepada pelaku utama kegiatan perikanan melalui upaya pembinaan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama secara terus menerus.

Pembinaan tersebut semata-mata tidak hanya dilakukan oleh penyuluh perikanan/pendamping saja, melainkan harus ada dukungan yang kuat dari institusi terkait lainnya berdasarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Pelaksanaan bimbingan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pembinaan Teknis Bidang Usaha Kelompok

Pembinaan teknis bidang usaha kelompok dilakukan melalui bimbingan mengenai:

- a. Penguatan modal usaha;
- b. Penangkapan ikan;
- c. Budidaya ikan;
- d. Jasa dan industri perikanan;
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan aparat;
- f. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (konservasi);
- g. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan;
- h. Pengolahan dan pemasaran hasil;
- i. Penguatan kelembagaan usaha;
- j. Kontribusi pelaku utama kelautan dan perikanan;
- k. Identifikasi potensi wilayah dan sumberdaya perikanan yang ada di lingkungannya;
- l. Pemilihan teknologi yang dibutuhkan; dan
- m. Peningkatan kapasitas produksi dan mutu hasil.

2. Pembinaan Manajerial Kelompok

Pembinaan manajerial kelompok dilakukan melalui bimbingan mengenai:

- a. Penyusunan RUK
 - 1) RUK disusun bersama berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat anggota yang dipimpin oleh ketua kelompok dengan didampingi penyuluh perikanan.
 - 2) RUK minimal memuat tentang biodata kelompok, rencana kerja, kebutuhan nyata kelompok, dan analisa usaha serta prospek usaha di bidang kelautan dan perikanan.
 - 3) RUK yang telah disusun kemudian ditandatangani oleh Ketua Kelompok, tenaga pendamping serta diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan sebagai Pembina.

- 4) RUK dibuat dengan materi/informasi sebagai berikut:
- a) Gambaran umum kelompok, berisi:
 - i. nama kelompok dan tahun berdirinya.
 - ii. alamat kelompok.
 - iii. susunan pengurus dan perkembangan jumlah anggotanya.
 - iv. pengakuan keberadaan kelompok oleh masyarakat/instansi terkait.
 - v. maksud dan tujuan pendirian kelompok sebagaimana tercantum dalam AD/ART.
 - vi. jenis kegiatan usaha yang sedang berjalan, produksi saat ini dan pemasarannya.
 - vii. perkembangan sarana yang dimiliki dari saat ini serta asal modal tersebut.
 - viii. administrasi kelompok (buku pendukung).
 - ix. nama, domisili, dan prestasi tenaga pendamping.
 - x. mitra usaha (pemerintah/swasta).
 - xi. prestasi kelompok.
 - b) Rencana kegiatan dan pembiayaan, berisi:
 - i. investasi.
 - ii. modal kerja (pembelian sarana produksi yang akan digunakan).
 - iii. pengembangan kelembagaan (pelatihan, administrasi kelompok, pengembangan pemasaran, dan lain-lain).
 - c) Rencana produksi dan pemasaran, berisi:
 - i. rencana produksi.
 - ii. rencana pemasaran (harga, tujuan pasar, dsb).
 - iii. analisa usaha.
 - d) Rencana pendampingan, berisi:
 - i. pendampingan teknis.
 - ii. pendampingan manajerial.
 - e) Keberhasilan yang ingin dicapai berupa:
 - i. peningkatan kemampuan kelompok, yang berisi:
 - administrasi kelompok (adanya kelengkapan administrasi).
 - produksi dan pemasaran (terjadinya peningkatan).
 - ii. dampak kegiatan kelompok, yang berisi:
 - dampak terhadap kelompok.
 - dampak terhadap masyarakat sekitar kelompok.
 - dampak terhadap lingkungan/ekologi yang dapat dirasakan oleh anggota kelompok maupun masyarakat.

b. Penguatan modal dan keberlanjutan usaha kelompok

Dana yang disalurkan kepada kelompok pelaku utama bidang perikanan merupakan penguatan modal untuk terus dipupuk menjadi dana penguatan modal kelompok untuk pengembangan usaha kelompok secara berkelanjutan. Penguatan modal kelompok dapat dilakukan dari anggota kelompok berupa iuran dan simpanan kelompok serta dana bantuan dari pemerintah dan pihak lainnya.

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi perikanan dengan jenis dan jumlah sarana yang dilakukan secara transparan dan diputuskan oleh kelompok, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal kerja direncanakan bersama-sama secara transparan oleh kelompok. Penarikan, pembelanjaan, dan pembukuan mengikuti prosedur yang sama dengan dana pengadaan sarana/prasarana.

Untuk pengadministrasian dana kelompok, terlebih dahulu harus disepakati mekanisme yang diterapkan untuk menghimpun dana pengembalian dari pelaku utama perikanan. Selanjutnya ditentukan pengurus atau pengelola dana tersebut. Dalam hal ini perlu dicari alternatif mekanisme yang sederhana tetapi transparan, sehingga mudah dikontrol oleh semua pihak yang terkait.

Keuntungan dari modal kelompok disimpan dalam rekening kelompok yang bersangkutan, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dan prosedur yang disepakati.

c. Pengembangan Usaha kelompok

Berbagai bidang usaha yang dapat dikelola oleh kelompok masyarakat antara lain bidang usaha kios sarana produksi, usaha jasa, konservasi berorientasi ekonomi, budidaya, pengolahan, penangkapan dan pemasaran hasil perikanan.

d. Pengembangan Pemasaran Hasil dan Bimbingan Manajerial Lainnya

3. Pembinaan aspek sosial

Pembinaan aspek sosial dapat dilakukan antara lain melalui bimbingan mengenai:

- a. Kesadaran hukum;
- b. Pembinaan kader;
- c. Taat perjanjian; dan
- d. Pembinaan hubungan dengan kelembagaan lain.

E. Pelaksana Pembinaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama

Pembinaan/pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan sepenuhnya oleh penyuluh perikanan dengan

bekerjasama dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang kompeten sesuai dengan substansi materi pembinaan

F. Kelas Kemampuan dan Klasifikasi Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Kelembagaan pelaku utama perikanan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelas dengan memperhatikan pada:

1. Penguasaan teknologi;
2. Pengorganisasian;
3. Skala Usaha;
4. Kemampuan Permodalan;
5. Kemitraan/Kerjasama; dan
6. Akses informasi pasar.

Berdasarkan tolok ukur tersebut, kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350.
2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650.
3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

G. Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelembagaan Pelaku utama kegiatan perikanan

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian kelompok pelaku utama kegiatan perikanan diukur berdasarkan 5 (lima) jenis kemampuan dan 42 (empat puluh dua) indikator, dengan bobot penilaian maksimal tertentu sehingga seluruh hasil penilaian kemampuan sama dengan 1.000.

Nilai skoring penilaian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Form 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

2. Waktu Penilaian dan Tim Penilai

Penilaian dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh tim penilai sebagai berikut:

- a. Untuk kelas pemula, penilai dari tim tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat terdiri dari penyuluh, unsur kecamatan, dan unsur dinas terkait.
- b. Untuk kelas madya, penilai dari tim tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota atau Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan terdiri dari penyuluh, unsur kabupaten/kota, dan unsur dinas terkait.
- c. Untuk kelas utama, penilai dari tim tingkat pusat, provinsi, penyuluh perikanan, dan unsur dinas terkait yang ditetapkan dengan keputusan Menteri atau Gubernur atau dinas yang membidangi perikanan.

3. Makna dan Tujuan Pengukuhan

Berdasarkan penilaian serta penetapan kelas kemampuan suatu kelompok maka pengakuan terhadap kemampuan kelompok diatur sebagai berikut:

1. Untuk Kelas Pemula, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/lurah, dengan warna dasar sertifikat pengukuhan berwarna putih disertai logo wilayah administrasi setempat.
2. Untuk Kelas Madya, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat, dengan warna dasar sertifikat pengukuhan berwarna kuning muda disertai logo wilayah administrasi setempat.
3. Untuk Kelas Utama, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan warna dasar sertifikat pengukuhan berwarna biru muda disertai logo wilayah administrasi setempat.

Pengukuhan adalah pemberian penghargaan/penetapan peningkatan kelas kemampuan kelompok berdasarkan jenis kemampuan dan indikator yang telah diidentifikasi/diverifikasi oleh tim penilai. Melalui penghargaan tersebut diharapkan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan kelembagaan bisnis perikanan sehingga mampu berperan dalam membangun usaha kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi, serta dalam melestarikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pengukuhan dan/atau pengakuan terhadap kelembagaan pelaku utama merupakan salah satu bentuk penghargaan atas karya dan prestasi yang telah dicapai kelompok sekaligus merupakan kebanggaan tersendiri bagi para anggota kelompok sehingga dapat menumbuhkan motivasi yang lebih besar dari para anggota kelompok untuk belajar lebih giat, bekerja lebih erat dan berusaha lebih efektif dalam usaha meningkatkan produksi dan pendapatannya secara berkelompok.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pengukuhan kelas kemampuan kelompok antara lain:

1. Tumbuh dan berkembangnya rasa bangga anggota kelompok atas eksistensi dan prestasi yang telah dicapai oleh kelompoknya yaitu sebagai prinsip belajar dan kerjasama untuk meningkatkan produksi dan pendapatan.
2. Tumbuh dan berkembangnya dinamika kelembagaan dalam berorganisasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi.
3. Terciptanya metode pemberdayaan, bimbingan, dan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan kelembagaan kepada pelaku utama lainnya.

Bagi kelembagaan pelaku utama yang baru tumbuh/terbentuk, baru dapat dikukuhkan setelah kelompok tersebut berusia minimal 1 tahun setelah kelompok tersebut terbentuk.

H. Sumber Dana Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama

Pembiayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta sumber dana dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

BAB V

SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat sampai Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dapat sekaligus dilakukan bersamaan dengan supervisi.

Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah pembinaan dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.

A. Pelaksanaan Supervisi

Supervisi dilaksanakan oleh :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Pejabat berwenang yang ditunjuk melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Pejabat berwenang yang ditunjuk melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ Dinas Lingkup Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Pejabat berwenang yang ditunjuk melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

B. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh :

1. Pejabat yang ditunjuk pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kelautan dan perikanan.
2. Pejabat yang ditunjuk pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terhadap kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Pejabat yang ditunjuk pada badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan/dinas kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Waktu dan metode pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/laporan dan dilakukan secara berkala (triwulan, semester, dan tahunan) dan hasilnya disampaikan secara berjenjang.

C. Pelaporan

Hasil supervisi harus disampaikan dalam bentuk pelaporan yang meliputi pelaksanaan, evaluasi, dan rekomendasi untuk perbaikan.

D. Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi

Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Dokumen Proses Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
2. Pola Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
3. Tahapan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
4. Stratifikasi Kemampuan dan Klasifikasi Kelembagaan pelaku utama perikanan;
5. Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelembagaan Pelaku utama perikanan.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2012


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, R.I.,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

DAFTAR FORMULIR
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
NOMOR KEP.14/MEN/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Nomor Formulir	KETERANGAN
1	Data kelompok pelaku utama perikanan
2	Blanko kriteria penilaian kelembagaan pelaku utama perikanan
3	Piagam pengukuhan kelas kelompok

DATA KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

- 1. Nama Kelompok :
- 2. Tanggal Berdiri Kleompok :
- 3. Alamat Kelompok:
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- 4. Nama Ketua :
- 5. Susunan Pengurus :
- 6. Data Anggota :

No	Nama	Lk / Pr	Umur	Pendidikan	Pekerjaan

- 7. Kegiatan Kelompok
 - 1) Bidang Usaha Perikanan

No	Nama Kegiatan	Jumlah anggota yang turut aktif	Hasil-hasil kegiatan

- 2) Luar usaha perikanan

No	Nama Kegiatan	Jumlah anggota yang turut aktif	Hasil-hasil kegiatan

- 8. Kelas Kelompok
 - 1) Kelas :
 - 2) Skor :

**BLANKO KRITERIA PENILAIAN KELEMBAGAAN
PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN**

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
I	PERENCANAAN	200	
	A. Kemampuan mengidentifikasi potensi wilayah dan Sumberdaya perikanan yang ada di lingkungannya	60	
	1. Infrastruktur	10	Nilai max
	a. > 66 % mengetahui infrastruktur	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui infrastruktur	7,5	Nilai max
	c. > 0 % - 33 % mengetahui infrastruktur	5	Nilai max
	d. Tidak mengetahui infrastruktur	0	Nilai max
	2. Kemampuan Melestarikan Lingkungan	10	
	a. > 66 % mampu melestarikan lingkungan	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu melestarikan lingkungan	7,5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu melestarikan lingkungan	5	Nilai max
	d. Tidak mampu melestarikan lingkungan	0	Nilai max
	3. Kesadaran Hukum	15	
	a. > 66 % sadar hukum	15	Nilai max
	b. 34 % - 66 % sadar hukum	10	Nilai max
	c. 0 % - 33 % sadar hukum	5	Nilai max
	d. Tidak sadar hukum	0	Nilai max
	4. Kondisi tanah dan air	8	
	a. > 66 % mengetahui kondisi tanah dan air	8	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui kondisi tanah dan air	6	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mengetahui kondisi tanah dan air	4	Nilai max
	d. Tidak mengetahui kondisi tanah dan air	0	Nilai max
	5 Iklim	7	
	a. > 66 % mengetahui kondisi iklim	7	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui kondisi iklim	5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mengetahui kondisi iklim	3	Nilai max
	d. Tidak mengetahui kondisi iklim	0	Nilai max
	6. Sumber Air	10	
	a. > 66 % mengetahui sumber air	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui sumber air	7,5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mengetahui sumber air	5	Nilai max
	d. Tidak mengetahui sumber air	0	Nilai max
	B. Kemampuan memilih teknologi yang dibutuhkan	50	
	1. Teknologi proses produksi	20	
	a. > 66 % mampu memilih teknologi proses produksi	20	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu memilih teknologi proses produksi	15	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu memilih teknologi proses produksi	10	Nilai max
	d. Tidak mampu memilih teknologi proses produksi	5	Nilai max
	2. Teknologi Pemanenan	15	
	a. > 66 % mampu memilih teknologi pemanenan	15	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu memilih teknologi pemanenan	10	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu memilih teknologi pemanenan	5	Nilai max
	d. Tidak mampu memilih teknologi proses pemanenan	2,5	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	3. Tekonologi Pasca Penen	15	
	a. > 66 % mampu memilih teknologi pasca panen	15	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu memilih teknologi pasca panen	10	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu memilih teknologi pasca panen	5	Nilai max
	d. Tidak mampu memilih teknologi proses pasca panen	2,5	Nilai max
	C. Kemampuan dalam menyusun RUK	40	
	1. Dasar pembuatan rencana usaha kegiatan	10	
	a. Musyawarah pengurus dan anggota	10	Nilai max
	b. Disusun pengurus, dikoreksi dan disahkan oleh anggota	7,5	Nilai max
	c. Disusun pengurus tanpa anggota	5	Nilai max
	d. Disusun pihak lain	2,5	Nilai max
	2. Kehadiran anggota dalam musyawarah penyusunan RUK	8	
	a. > 66 % anggota hadir	8	Nilai max
	b. 34 % - 66 % anggota hadir	6	Nilai max
	c. 0 % - 33 % anggota hadir	4	Nilai max
	d. Tidak ada anggota yang hadir	0	Nilai max
	3. Keterikatan terhadap RUK	6	
	a. > 66 % ada keterikatan anggota	6	Nilai max
	b. 34 % - 66 % adaketerikatan anggota	4	Nilai max
	c. 0 % - 33 % ada keterikatan anggota	2	Nilai max
	d. Tidak ada keterikatan anggota	0	Nilai max
	4. Penguasaan kelompok Terhadap Materi RUK	10	
	a. > 66 % menguasai materi	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % menguasai materi	7,5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % menguasai materi	5	Nilai max
	d. Tidak menguasai materi	2,5	Nilai max
	5. Cakupan Materi RUK	6	
	a. Meliputi (1) pola tanam/pola usaha, (2) kebutuhan saprokan, (3) pengolahan hasil, (4) pemasaran, (5) tabungan kelompok, (6) pengembalian kredit, (7) komoditas utama	6	Nilai max
	b. Hanya meliputi 5 - 6 butir komponen a	4	Nilai max
	c. Hanya meliputi 3 - 4 butir komponen a	2	Nilai max
	d. Hanya meliputi 0 - 2 butir komponen a	1	Nilai max
	D. Kemampuan dalam penyusunan rencana kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran:	30	
	1. Produksi	10	
	a. 76 % - 100 % lengkap	10	Nilai max
	b. 51 % - 75 % lengkap	7,5	Nilai max
	c. 26 % - 50 % lengkap	5	Nilai max
	d. 0 % - 25 % lengkap	2,5	Nilai max
	2. Pengolahan hasil	10	
	a. 76 % - 100 % lengkap	10	Nilai max
	b. 51 % - 75 % lengkap	7,5	Nilai max
	c. 26 % - 50 % lengkap	5	Nilai max
	d. 0 % - 25 % lengkap	2,5	Nilai max
	3. Pemasaran hasil	10	
	a. 76 % - 100 % lengkap	10	Nilai max
	b. 51 % - 75 % lengkap	7,5	Nilai max
	c. 26 % - 50 % lengkap	5	Nilai max
	d. 0 % - 25 % lengkap	2,5	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	E. Kemampuan dalam Pembinaan kader	20	
	1. Dasar pembinaan kader kelompok	8	Nilai max
	a. Musyawarah pengurus dan anggota	8	Nilai max
	b. Disusun pengurus, dikoreksi dan disahkan oleh anggota	6	Nilai max
	c. Disusun pengurus tanpa anggota	4	Nilai max
	d. Disusun pihak lain	2	Nilai max
	2. Kesempatan anggota menjadi pengurus	7	
	a. pernah ada pergantian pengurus dalam 5 tahun terakhir	7	Nilai max
	b. pernah ada pergantian pengurus dalam 6-7 tahun terakhir	5	Nilai max
	c. pernah ada pergantian pengurus dalam 8-9 tahun terakhir	3	Nilai max
	d. tidak pernah ada atau > 10 tahun	1	Nilai max
	3. Kesempatan anggota mengikuti kursus kepemimpinan	5	
	a. > 66 % anggota pernah mengikuti	5	Nilai max
	b. 34 % - 66 % anggota pernah mengikuti	3	Nilai max
	c. 0 % - 33 % anggota pernah mengikuti	2	Nilai max
	d. Tidak pernah	0	Nilai max
II	KEMAMPUAN BERORGANISASI	200	
	1. Kemampuan mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha perikanan	40	
	a. > 66 % mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	40	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	25	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	10	Nilai max
	d. sama sekali tidak mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	0	
	2. Kemampuan dalam Mengembangkan Kelompok	40	
	a. musyawarah pengurus dengan pihak lain	40	Nilai max
	b. pengurus, dikoreksi dan disampaikan oleh anggota	25	Nilai max
	c. pengurus tanpa anggota	10	Nilai max
	d. selain a, b, dan c	0	
	3. Kemampuan Menjalin Kemitraan secara eksternal maupun internal	30	
	a. > 66 % melaksanakan perjanjian	30	Nilai max
	b. 34 % - 66 % melaksanakan perjanjian	20	Nilai max
	c. 0 % - 33 % melaksanakan perjanjian	10	Nilai max
	d. Tidak melaksanakan perjanjian	0	
	4. Kemampuan dalam mentaati peraturan	30	
	a. ada sanksi tertulis dan dilaksanakan	30	Nilai max
	b. ada peringatan tertulis dan lisan	20	Nilai max
	c. ada peringatan lisan	10	Nilai max
	d. tidak ada peringatan/teguran	0	
	5. Kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengaudit keuangan	30	
	a. > 66 % mampu melakukan monev	30	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu melakukan monev	20	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu melakukan monev	10	Nilai max
	d. tidak mampu melakukan monev	0	
	6. Kemampuan dalam mentaati setiap perjanjian	30	
	a. > 66 % mampu mentaati perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	30	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu mentaati perjanjian dengan pihak	20	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	lain dalam meningkatkan usaha		
	c. 0 % - 33 % mampu menaati perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	10	Nilai max
	d. sama sekali tidak mampu menaati perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	0	
III	AKSES KELEMBAGAAN	150	
	A. Kemampuan dalam mengembangkan simpul jaringan kelembagaan	30	Nilai Max
	e. > 66 % mengembangkan hubungan dengan kelembagaan ekonomi	30	Nilai Max
	f. 34 % - 66 % mengadakan hubungan dengan kelembagaan ekonomi	20	Nilai Max
	g. 0 % - 33 % mengadakan hubungan dengan kelembagaan ekonomi	10	Nilai Max
	h. tidak pernah mengadakan hubungan dengann kelembagaan ekonomi	0	
	B. Kemampuan dalam mengembangkan akses jaringan elektronik	30	
	a. > 66 % mengembangkan akses jaringan elektronik	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % mengembangkan akses jaringan elektronik	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % mengembangkan akses jaringan elektronik	10	Nilai Max
	d. tidak pernah mengembangkan akses jaringan elektronik	0	
	C. Kemampuan dalam meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi	30	
	a. > 66 % kemampuan meningkatkan komunikasi dan interaksi	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan meningkatkan komunikasi dan interaksi	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan meningkatkan komunikasi dan interaksi	10	Nilai Max
	d. tidak mampu meningkatkan komunikasi dan interaksi	0	
	D. Kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	10	Nilai Max
	d. tidak mampu menumbuhkan solidaritas sosial	0	
	E. Kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengakses dan mengembangkan teknologi	0	
IV	KEMAMPUAN WIRAUSAHA	250	
	A. Kemampuan dalam memupuk modal usaha	40	
	a. > 66 % kemampuan dalam memupuk modal usaha	40	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam memupuk modal usaha	25	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam memupuk modal usaha	15	Nilai Max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	d. tidak mampu memupuk modal usaha	0	
	B. Kemampuan dalam mengembangkan usaha	30	Nilai Max
	a. > 66 % kemampuan dalam mengembangkan usaha	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengembangkan usaha	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengembangkan usaha	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengembangkan usaha	0	
	C. Kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengelola dan mengembangkan pemasaran	0	
	D. Kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	10	Nilai Max
	d. tidak mampu dalam kredibilitas usaha/bankable		
	E. Kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	40	
	a. > 66 % kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	40	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	25	Nilai Max
	c. 0% - 33 % kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	15	Nilai Max
	d. tidak mampu dalam menganalisis peluang pasar	0	
	F. Kemampuan dalam menciptakan peluang kerja	40	
	a. semua anggota berusaha menciptakan peluang kerja	40	Nilai Max
	b. semua pengurus berusaha menciptakan peluang kerja	25	Nilai Max
	c. hanya ketua yang berusaha menciptakan peluang kerja	15	Nilai Max
	d. tidak ada yang berusaha menciptakan peluang kerja	0	
	G. Kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	40	
	a. > 66 % kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	40	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	25	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	15	Nilai Max
	d. tidak mampu menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	0	
V	KEMANDIRIAN	200	
	A. Kemampuan merespon inovasi	50	
	a. > 66 % kemampuan dalam merespon inovasi	50	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam merespon inovasi	30	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam merespon inovasi	10	Nilai Max
	d. tidak mampu merespon inovasi	0	
	B. Kemampuan mengelola resiko usaha	50	
	a. > 66 % kemampuan dalam mengelola resiko usaha	50	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengelola resiko usaha	30	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengelola resiko usaha	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengelola resiko usaha	0	

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	C. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah	50	
	a. > 66 % kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah	50	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah	30	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah	10	Nilai Max
	d. tidak mampu menganalisis dan memecahkan masalah	0	
	D. Kemampuan merespon peluang usaha	50	
	a. semua anggota mampu merespon peluang usaha	50	Nilai Max
	b. semua pengurus mampu merespon peluang usaha	30	Nilai Max
	c. hanya ketua yang mampu merespon peluang usaha	10	Nilai Max
	d. tidak ada yang mampu merespon peluang usaha	0	
		1.000	

Piagam Pengukuhan Kelas Kelompok

No.

Piagam Pengukuhan

Kelas

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

.....**(Nama Pejabat)**.....

Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, memberikan Piagam Pengukuhan Kepada Kelompok (pembudidaya / nelayan / pengolah / usaha garam / wasmas)

.....**(Nama Kelompok)**.....

Dari Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten
dengan jumlah anggota orang, sebagai kelompok

..... **(Kelas Pemula/Madya/Utama)**.....

Pemberian piagam pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi kelompok untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok **Kelas**

.....,.....2011

Kepala Desa/Camat/Bupati

.....